

**PENGARUH PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**

***THE EFFECT OF RESTAURANT TAX ON INCREASING
ORIGINAL INCOME OF THE
SUMENEP DISTRICT***

Oleh:

Avin DwiJanni Mauliya¹, Enza Resdiana, SE., M.AB²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Administrasi Publik, Universitas Wiraraja Madura

E-mail: avindwijannimauliya@gmail.com

Abstract

This research examines the influence of restaurant taxes on Sumenep Regency's original regional income during the 2019-2022 period, with a focus on the role of the Sumenep Regency Financial and Asset Management Revenue Agency. The research method used is descriptive quantitative. The research results show that there is a significant positive impact of restaurant taxes on Original Regional Income (PAD) in 2019 to 2022. Tax collection effectiveness data shows consistent achievement or exceeding targets set by the Regional Revenue Management Agency (BPPKAD), with an average level of effectiveness . by 141%. This shows that there is good management and collection of restaurant taxes by the local government. Analysis of the influence of restaurant taxes on PAD shows an increasing contribution from year to year, with a consistent increase in influence from 0.98% in 2019 to 1.56% in 2022. To increase regional income, further efforts are needed to develop the restaurant sector and improve the tax collection system

Keywords: *Effect of Restaurant Tax, Restaurant Tax, Regional Original Income*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep selama periode 2019-2022, dengan fokus pada peran Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak positif yang signifikan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019 hingga 2022. Data efektivitas pemungutan pajak menunjukkan pencapaian yang konsisten atau melampaui target yang ditetapkan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPKAD), dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 141%. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan dan pengumpulan pajak restoran yang baik oleh pemerintah daerah. Analisis mengenai pengaruh pajak restoran terhadap PAD menunjukkan kontribusi yang meningkat dari tahun ke tahun, dengan peningkatan pengaruh yang konsisten dari 0,98% pada tahun 2019 menjadi 1,56% pada tahun 2022. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengembangkan sektor restoran dan memperbaiki sistem pemungutan pajak.

Kata Kunci: *Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah*

1. PENDAHULUAN

Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga sebagai alat pengatur. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang-barang publik. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam

suatu pembangunan (Romdhon & Siska, 2021). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang pemerintah pusat. Saat ini diperbarui ke Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang menetapkan pemerintah daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan pembiayaan Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. (Siahaan, 2005).

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2019:1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dalam bagian kesembilan pasal 42 ayat 1 yang menyatakan objek. Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Warung dimasukkan dalam definisi restoran, meskipun sering melayani masyarakat menengah ke bawah, dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar. Pajak Restoran merupakan pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain (Wulandari, 2018).

Pemungutan pajak restoran menggunakan *self assessment system* dimana pemerintah daerah

memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak restoran untuk menghitung sendiri pajak terutang. Pajak restoran sangat berkontribusi nyata bagi penerimaan pendapatan daerah untuk pembangunan daerah. Subjek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran dari layanan yang disediakan oleh restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen atau pembeli yang membeli makanan dan/atau minuman. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Dasar pengenaan pajak restoran yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya diterima restoran. Dengan demikian dasar pengenaan pajak restoran adalah tarif pembayaran yang dikenakan subjek pajak kepada wajib pajak. Pengenaan tarif pajak yang ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah daerah yang bersangkutan yang dikenakan oleh

subjek pajak kepada wajib pajak (Siahaan, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten Sumenep merupakan salah satu Kota yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam melaksanakan pembangunan. Sumenep merupakan kota yang memiliki banyak objek wisata yang menarik dan beraneka ragam jenis yaitu wisata religi, wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam dan berbagai wisata rekreasi. Pemerintah sangat perlu menyediakan tempat persinggahan bagi para wisatawan dalam hal ini berupa hotel, restoran, maupun rumah makan. Restoran merupakan hal yang sangat disediakan oleh daerah tujuan wisata

sebagai pelengkap paket wisata tersebut. Beberapa jenis pajak yang telah disebutkan tersebut sebagai sumber penerimaan daerah, salah satu yang menjadi sumber PAD di Sumenep dalam mendukung pembangunan yaitu melalui Pajak Restoran. Jumlah restoran terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemerintah Daerah kabupaten sumenep melalui keuangan dan aset Daerah (BPPKAD) melakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan melalui pajak restoran untuk mengisi kas daerah yang membiayai pembangunan. (Zain, 2014).

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sumenep menerapkan sistem dan prosedur pajak daerah yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menerima pendapatan di daerah, khususnya di wilayah Sumenep. BPPKAD mengajak masyarakat untuk membayar pajak sesuai waktunya, karena kesadaran ini dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak daerah. Selama masa pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Kepala bidang pelayanan dan penagihan

(BPKAD) Kabupaten Sumenep, Suhermanto, SE, ME menyampaikan bahwa terjadi penurunan pendapatan pajak daerah selama masa pandemi Covid-19. Berikut adalah tabel untuk mengetahui target serta realisasi Pajak Daerah pada sub bagian Pajak Restoran Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Sumenep.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Sumenep 2019-2022

Tahun	Pajak Restoran		
	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 1.872.962.500;00	Rp. 2.426.516.446;00	130%
2020	Rp. 1.815.000.000;00	Rp. 2.498.124.468;00	138%
2021	Rp. 2.192.000.000;00	Rp. 2.995.849.996;00	137%
2022	Rp. 2.437.400.000;00	Rp. 3.875.135.880;00	159%

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep 2023

Berdasarkan data target dan realisasi pajak restoran yang peneliti peroleh dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2019-2022 mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya selalu melebihi di atas target. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan berjumlah Rp. 2.426.516.446;00 dengan target yang ditetapkan Rp. 1.872.962.500;00 dengan persentase 130%. Di tahun

2020 kembali naik menjadi Rp 2.498.124.468;00 dengan persentase 138%, dan pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak restoran masih mengalami kenaikan menjadi Rp. 2.995.849.996;00 dengan persentase 137%. Kenaikan ini berlanjut di tahun berikutnya yaitu tahun 2022 mencapai Rp. 3.875.135.880;00 dengan persentase 159%.

Meskipun realisasi penerimaan pajak restoran selama tahun 2019-2022 selalu melebihi target, BPPKAD Kabupaten Sumenep masih terdapat permasalahan yang ditemui yaitu, (1). Masih ditemui adanya wajib pajak restoran yang tidak mematuhi kewajiban membayar pajak baik dari segi jumlah maupun waktu yang telah ditentukan sehingga mempengaruhi lancarnya administrasi perpajakan, (2). Tingkat kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak masih kurang sehingga sebagian besar wajib pajak restoran masih banyak yang menunggak dan tidak membayar, (3). Kurang disiplinnya wajib pajak restoran dapat terjadi penurunan terhadap pendapatan asli daerah. Untuk mempermudah pelayanan wajib pajak bagi masyarakat khususnya pengusaha restoran, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 mulai menerapkan bayar pajak online atau yang biasa disebut dengan *e-billing* yang bertujuan

untuk membantu pengusaha restoran atau rumah makan.

Pajak restoran menjadi peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin banyak potensi pajak restoran yang dimanfaatkan, maka pendapatan yang diterima daerah dapat meningkat dan kontribusi pajak terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan. Pertumbuhan yang tidak stabil dalam sektor pajak restoran dapat mengurangi kontribusi Pajak Daerah di Kabupaten Sumenep dalam upaya meningkatkan pendapatan pajak daerah.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang- Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Mardiasmo (2019:1)

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Warung dimasukkan dalam definisi restoran, meskipun

sering melayani masyarakat menengah ke bawah, dalam beberapa kasus hasil yang didapatkan warung cukup besar. Pajak Restoran merupakan pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain (Wulandari, 2018).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), menunjukkan semakin kecil ketergantungan suatu daerah, dengan tidak melakukan pungutan kepada masyarakat yang berakibat pada biaya ekonomi yang tinggi

(Ramadhan & Asmapane, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian terdiri dari data target dan realisasi pajak hiburan tahun 2019-2022 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Sumenep. Penelitian ini tidak menggunakan angket atau kuesioner, tetapi menggunakan teknik observasi non-partisipan sebagai metode utama, yang berarti pengamatan langsung tanpa melibatkan partisipasi responden. Data sekunder yang digunakan berupa laporan anggaran pajak daerah, khususnya pajak hiburan dari tahun 2019-2022, yang dianalisis dengan metode time series. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan dokumentasi.

Dalam metode analisis data, untuk mengetahui hasil presentase dari efektivitas pajak restoran terhadap PAD, menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Kriteria Efektivitas Pajak Restoran

Presentase	Kriteria
------------	----------

>100 %	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM (Putu Intan, 2015)

Kemudian untuk mengukur tingkat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Klasifikasi Presentase Pengaruh Pajak Restoran

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri Fisiopol UGM (Putu Intan, 2015)

Hipotesis merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih, yang memerlukan pengujian untuk membuktikan kebenaran melalui data yang terkumpul.

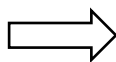
H_0 : Diduga tidak ada pengaruh signifikan dari pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep.

H_1 : Diduga ada pengaruh signifikan dari pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep.

Hipotesis Penelitian

Pajak Restoran (X)

Pendapatan asli Daerah (Y)



**Gambar. 1 Pengaruh Pajak Restoran (X)
pada Pendapatan Asli Daerah (Y)**

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan. Analisis efektivitas pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sumenep dapat dilakukan dengan membandingkan target awal yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dengan realisasi yang diperoleh setiap tahunnya. Persentase tingkat efektivitas ini menjadi indikator kinerja keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 2006. Jika persentase realisasi mendekati atau melebihi 100%, ini menunjukkan tingkat efektivitas yang baik, sedangkan jika mendekati atau kurang dari 60%,

menandakan tingkat efektivitas yang buruk. Berdasarkan perhitungan dari tahun 2019 hingga 2022, hasil evaluasi tingkat efektivitas pajak restoran Kabupaten Sumenep mencerminkan performa keuangan daerah selama periode tersebut. Untuk mengetahui nilai pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) maka dihitung dengan menggunakan rumus efektivitas yaitu dengan membagi realisasi penerimaan pajak restoran dengan target pajak restoran kemudian dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

**Tabel 5.1
Efektivitas Pajak Restoran Tahun 2019-2022**

Tahun	Target pajak restoran	Realisasi pajak restoran	Presentase	Ket.
2019	Rp. 1.872.962.500;00	Rp. 2.426.516.446;00	130%	Sangat Efektif
2020	Rp. 1.815.000.000;00	Rp. 2.498.124.468;00	138%	Sangat Efektif
2021	Rp. 2.192.000.000;00	Rp. 2.995.849.996;00	137%	Sangat Efektif
2022	Rp. 2.437.400.000;00	Rp. 3.875.135.880;00	159%	Sangat Efektif
Rata-rata			141%	Sangat Efektif

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep (data diolah)

Berdasarkan tabel 5.1 diatas, dapat terlihat bahwa efektifitas pajak restoran di Kabupaten Sumenep termasuk ke kategori sangat efektif. Hal ini dapat terlihat hasil dari reaslisasi pajak restoran selalu mencapai target yang

telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2019 realisasi pajak restoran melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 130% karena realisasinya melebihi target maka dinilai sangat efektif. Pada tahun 2020 realisasi pajak restoran

kembali melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 138%, karena realisasinya melebihi target maka dinilai sangat efektif. Pada tahun 2021 realisasi pajak restoran masih sama melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 137% maka dinilai sangat efektif. Kemudian pada tahun 2022 realisasi pajak restoran masih tetap melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 159%, karena realisasinya masih melebihi target maka dinilai sangat efektif.

Dengan demikian dapat dilihat dari pengukuran efektivitas pajak restoran di atas, rata-rata pengukuran efektivitas pajak restoran Kabupaten Sumenep tahun 2019 sampai dengan 2022 ialah sebesar 141%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep mampu melaksanakan pemungutan pajak restoran dengan sangat efektif.

A. Besaran Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2022

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep, diperlukan data yang mencakup target dan realisasi penerimaan pajak hiburan serta target dan realisasi pendapatan asli daerah (PAD). Data yang diperoleh dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan

Aset Daerah Kabupaten Sumenep. Melalui observasi penelitian, sejumlah data terkait target dan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep dari tahun 2019 hingga 2022 telah dikumpulkan. . Untuk mengetahui nilai pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) maka dihitung dengan menggunakan rumus yaitu dengan membagi realisasi penerimaan pajak restoran dengan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah kemudian dikali 100% dengan rumus sebagai berikut:

Tahun 2019

Tingkat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada tahun 2019 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Penerimaan Tahun 2019

REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2019	
Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp. 2.426.516.446	Rp. 246.974.123.342

$$\frac{2.426.516.446}{246.974.123.342} \times 100\% \\ = 0,98\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan rumus tersebut, maka dapat dilihat pada tahun 2019 tingkat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep sebesar 0,98%. Hal ini menunjukkan

bahwa pajak restoran memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah pada tahun tersebut.

Tahun 2020

Tingkat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada tahun 2020 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.3
Penerimaan Tahun 2020**

REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2020	
Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp. 2.498.124.468	Rp. 260.329.014.468

$$\frac{2.498.124.468}{260.329.014.334} \times 100\% = 0,95\%$$

Pada tahun 2020, tingkat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep sebesar 0,95%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2020 tersebut.

Tahun 2021

Tingkat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada tahun 2021 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.4
Penerimaan Tahun 2021**

REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2021	
Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp. 2.995.849.996	Rp. 252.690.773.879

$$\frac{2.995.849.996}{252.690.773.879} \times 100\% = 1,18\%$$

Berdasarkan hasil dari perhitungan rumus tersebut, maka dapat dilihat pada tahun 2021 tingkat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep sebesar 1.18% lebih besar dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah pada tahun tersebut:

Tahun 2022

Tingkat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep pada tahun 2022 dapat diketahui melalui perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.5
Penerimaan Tahun 2022**

REALISASI PENERIMAAN TAHUN 2022	
Realisasi Pajak Restoran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp. 3.879.135.880	Rp. 247.070.353.453

$$\frac{3.875.135.880}{247.070.353.453} \times 100\% = 1,56\%$$

Pada tahun 2022, tingkat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep sebesar 1,56%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak restoran memberikan pengaruh yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2020 tersebut.

Berdasarkan hasil dari perhitungan rumus tersebut, dapat dilihat pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2019, tingkat pengaruhnya sebesar 0,98%, meningkat menjadi 0,95% pada tahun 2020, kemudian naik lagi menjadi 1,18% pada tahun 2021, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan tingkat pengaruh

sebesar 1,56%. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pajak restoran berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah selama empat tahun berturut-turut, dapat diartikan bahwa industri restoran di kabupaten tersebut memiliki pertumbuhan yang positif dan mampu memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap pendapatan daerah seiring dengan berjalannya waktu.

Berikut hasil dari perhitungan pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep.

Tabel 5.6
Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2019-2022

Tahun	Realisasi pendapatan asli daerah (PAD)	Realisasi pajak restoran	Presentase	Ket.
2019	Rp. 246,974,123,342	Rp. 2.426.516.446;00	0,98%	Sangat Baik
2020	Rp. 260,329,014,334	Rp. 2.498.124.468;00	0,95%	Sangat Baik
2021	Rp. 252,690,773,879	Rp. 2.995.849.996;00	1,18%	Sangat Baik
2022	Rp. 247,070,353,453	Rp. 3.875.135.880;00	1,56%	Sangat Baik
Rata-rata			1,17%	Sangat Baik

Sumber: BPPKAD Kabupaten Sumenep (data diolah)

Berdasarkan tabel 5.6 tersebut, dapat diamati bahwa pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep selama empat tahun terakhir (2019-2022) mengalami variasi yang

signifikan Pada tahun 2019 pengaruh pajak restoran sebesar 0,98% dengan keterangan sangat baik. Pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,95% dengan keterangan sangat baik. Tahun 2021 menunjukkan bahwa mengalami kenaikan kembali yaitu sebesar 1,18% dengan keterangan sangat baik. Kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali yaitu sebesar 156% dengan keterangan sangat baik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dari tahun 2019-2020 pajak restoran sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dinilai sangat baik.

Penerimaan pajak dari restoran membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sektor-sektor lain yang terdampak parah oleh pandemi. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan pentingnya kontribusi sektor restoran dalam menjaga stabilitas keuangan daerah selama masa-masa krisis. Pemerintah daerah bisa mengambil langkah-langkah untuk lebih mengoptimalkan pemungutan pajak dari sektor restoran, seperti mempermudah proses pelaporan dan pembayaran, serta memberikan insentif bagi restoran yang patuh membayar pajak. Dengan demikian,

sektor restoran tidak hanya mendukung PAD dalam situasi normal, tetapi juga memberikan pengaruh yang baik selama masa-masa sulit.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Hamid selaku Kasubid Penilaian dan Penetapan, mengungkapkan bahwa Pajak restoran di Kabupaten Sumenep adalah sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun pandemi COVID-19 menurunkan pendapatan dari sektor lain seperti hotel dan transportasi, pajak restoran tetap stabil berkat adaptasi restoran dalam menyediakan layanan pesan antar dan takeaway. Pengaruh stabil ini menjadikan pajak restoran penting dalam mendukung layanan publik dan pembangunan infrastruktur di daerah Sumenep, serta sebagai penopang ekonomi lokal selama krisis.

Beliau juga menyatakan dari 2019 hingga 2022, sektor restoran memberikan pengaruh pajak yang signifikan, melebihi target pemerintah. Pertumbuhan jumlah restoran dan ekspansi usaha di kota-kota besar, didorong oleh perubahan gaya hidup dan peningkatan pendapatan masyarakat,

meningkatkan pendapatan restoran. Pemerintah juga menyediakan insentif pajak dan mengadakan kampanye edukasi untuk mendorong kepatuhan.

Rata-rata Efektivitas dan Pengaruh Pajak Restoran

Selama periode empat tahun, rata-rata pengukuran efektivitas pajak restoran Kabupaten Sumenep tahun 2019 sampai dengan 2022 ialah sebesar 141%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep mampu melaksanakan pemungutan pajak restoran dengan sangat efektif. Selain itu, rata-rata pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama empat tahun yaitu 1,17% dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dari tahun 2019-2020 pajak restoran sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena dinilai sangat baik.

A. Hasil Hipotesis

Berdasarkan data yang telah dianalisis, kita dapat menyimpulkan sebagai berikut:

H0 (Hipotesis Nol): Tidak ada pengaruh signifikan dari pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep.

H1 (Hipotesis Alternatif): Terdapat pengaruh signifikan dari pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan hasil penelitian, Hipotesis Nol (H0) Tidak ada pengaruh signifikan dari pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep, hipotesis nol menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah pajak yang diperoleh dari restoran dengan jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep. Dengan kata lain, pajak restoran tidak memiliki dampak yang secara statistik berarti terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan Hipotesis Alternatif (H1) Terdapat pengaruh signifikan dari pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep, hipotesis alternatif menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah pajak yang diperoleh dari restoran dengan jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep. Dalam konteks ini, pendapatan asli daerah Kabupaten Sumenep dipengaruhi secara statistik oleh jumlah pajak

yang diperoleh dari restoran di wilayah tersebut.

Berdasarkan analisis kuantitatif mengenai efektivitas dan pengaruh pajak restoran di Kabupaten Sumenep, telah berhasil dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan dari tahun 2019 hingga 2022. Data efektivitas pemungutan pajak restoran menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) selalu tercapai atau bahkan melebihi, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 141%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten tersebut berhasil dalam mengelola dan memungut pajak restoran dengan sangat baik. Sementara itu, analisis terhadap pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa pajak restoran memberikan kontribusi yang semakin besar dari tahun ke tahun, dengan tingkat pengaruh yang meningkat secara konsisten dari 0,98% pada tahun 2019 menjadi 1,56% pada tahun 2022. Ini menandakan bahwa industri restoran memiliki peran yang penting dalam mendukung

pendapatan daerah, dan pertumbuhannya terus meningkat seiring dengan waktu.

5. PENUTUP

Pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep telah dilakukan analisis terhadap efektivitas pemungutan pajak restoran dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep dari tahun 2019 hingga 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa pajak restoran memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan. Efektivitas pemungutan pajak restoran yang tinggi, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 141%, menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Sumenep telah berhasil dalam mengelola pajak tersebut dengan baik. Selain itu, tingkat pengaruh pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Sumenep juga mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan tingkat pengaruh sebesar 1,56%.

Berdasarkan kesimpulan, penulis menyarankan Meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pemilik usaha restoran, misalnya dengan menyediakan bimbingan dan pendampingan terkait perpajakan. Hal ini dapat membantu memperkecil kesenjangan pemahaman terkait kewajiban perpajakan dan mendorong kesadaran pajak yang lebih tinggi. Misalkan dengan mendirikan pusat layanan terpadu untuk pelaku usaha restoran yang menyediakan konsultasi dan pendampingan tentang kewajiban perpajakan. Program pelatihan dan workshop rutin tentang perpajakan juga bisa diselenggarakan untuk mengedukasi pemilik usaha.

Dengan penerapan saran tersebut, diharapkan pengaruh pajak restoran tetap meningkat secara konsisten dan berkelanjutan. Mendukung pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryadi, I. G. P. (2019). *Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*.
- Jatim Explre.net. (2021). *cara bayar pajak lewat online bagi pengusaha restoran ke BPPKAD Sumenep*. 11 November. <https://jatimexplore.net/2021/11/11/cara-bayar-pajak-lewat-online-bagi-pengusaha-restoran-ke-bppkad-sumenep/>
- Kompas M, & Adura.com. (2018). *pajak restoran dan perhotelan potensi tingkatkan PAD sumenep*. 04 Juni. <https://kompasmadura.com/2018/06/04/pajak-restoran-dan-perhotelan-potensi-tingkatkan-pad-sumenep/>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan edisi 2019* (Edisi 20). Andi Yogyakarta.
- Siahaan, M. P. (2005). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Ed. 1, Cet). Raja Grafindo Persada.
- Sihombing, S. S. A. S. (2020). *Perpajakan*. Widina Bhakti Prsada Bandung.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (27th ed.). ALFABETA.
- Wulandari, P. A. & E. I. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah* (Cetakan pe). DEEPUBLISH.
- Zain, R. M. (2014). *MINAT MAHASISWA AKUNTANSI NON MUSLIM DALAM MENEMPUH MATA KULIAH AKUNTANSI SYARIAH (Studi Kasus Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya) By : Rifky Maulana Zain Advisor :*
- Sumenep, peraturan daerah kanupaten. (2018). *Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah*. https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perda_05_2018_Pajak_Daerah-dikompresi.pdf
- Sumenep IP InfoPublik. (2020). *BPKAD Respon Masyarakat Tetap Bayar Pajak di Masa Pandemi*. Senin, 26 Oktober. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/489237/index.html>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2023). *Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan*

Retribusi.

https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf

Romdhon, M., & Siska, D. (2021). Analisis Potensi Pajak Restoran Kabupaten Garut. *Land Journal*, 1(2), 195–202.
<https://doi.org/10.47491/landjournal.v1i2.712>

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan edisi 2019* (Edisi 20). Andi Yogyakarta.